

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sebagai negara hukum (*rechtstaat*), segala tindakan penyelenggara negara harus tunduk pada hukum dan berlandaskan pada prinsip supremasi hukum (*rule of law*).<sup>1</sup> Dalam konsep ini, hukum tidak hanya menjadi alat pengendali sosial, tetapi juga menjadi instrumen keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Namun, pada kenyataannya, hukum sering kali berhadapan dengan kekuasaan politik. Di sinilah muncul ketegangan klasik antara “hukum dan kekuasaan” apakah hukum yang mengendalikan kekuasaan, atau kekuasaan yang memanfaatkan hukum untuk kepentingan tertentu. Dalam konteks inilah penting menelaah kembali hak-hak prerogatif Presiden, terutama hak abolisi, yang sering kali memunculkan perdebatan antara aspek yuridis, politik, dan etika pemerintahan.

---

<sup>1</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 23.

Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.” Hak abolisi merupakan bagian dari hak prerogatif Presiden yang diakui secara konstitusional dan biasanya digunakan untuk menghapuskan proses pidana atau menghentikan pelaksanaan putusan terhadap pelaku tindak pidana tertentu. Menurut Jimly Asshiddiqie, hak prerogatif bukanlah kekuasaan absolut yang bebas dari kontrol, tetapi bagian dari mekanisme keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*) antara lembaga eksekutif dan legislatif.<sup>2</sup>

Dalam praktiknya, penggunaan hak prerogatif ini sering kali menjadi wilayah abu-abu antara kebijakan politik dan pertanggungjawaban hukum. Di satu sisi, abolisi dianggap sebagai bentuk pengampunan negara atas dasar kemanusiaan atau kepentingan umum. Namun di sisi lain, apabila diberikan tanpa pertimbangan moral dan keadilan substantif, abolisi dapat menjadi bentuk intervensi eksekutif terhadap kekuasaan kehakiman dan menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Hal inilah yang memunculkan kontroversi dalam kasus pemberian abolisi Presiden terhadap Thomas Trikasih Lembong, mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia periode 2015–2016, yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi impor gula melalui Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

---

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 213.

Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. Berdasarkan putusan tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama tujuh tahun dan denda sebesar Rp750.000.000,00 karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.<sup>3</sup>

Pemberian abolisi terhadap Thomas Trikasih Lembong menimbulkan reaksi keras dari masyarakat dan akademisi hukum. Di satu sisi, ada yang menilai bahwa Presiden memiliki hak konstitusional yang sah untuk memberikan abolisi dengan pertimbangan kemanusiaan atau stabilitas politik. Namun, di sisi lain, banyak pihak menganggap bahwa tindakan tersebut justru mencederai semangat pemberantasan korupsi dan berpotensi melemahkan independensi peradilan, mengingat kasus yang bersangkutan adalah tindak pidana korupsi yang tergolong *extraordinary crime*.

Korupsi di Indonesia bukanlah kejahatan biasa, melainkan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang dampaknya merusak seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi menggerogoti keuangan negara, menimbulkan ketidakadilan ekonomi, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Oleh karena itu, dalam berbagai forum internasional seperti *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* tahun 2003, korupsi ditempatkan sebagai kejahatan transnasional yang memerlukan pendekatan luar biasa pula dalam penanganannya.

---

<sup>3</sup> Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst.

Indonesia sendiri telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, dan memperkuat regulasi nasional melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, meskipun kerangka hukum sudah kuat, pelaksanaan penegakan hukumnya sering kali tidak konsisten. Banyak kasus korupsi yang berhenti di tengah jalan, dan ada pula kasus yang menimbulkan kecurigaan publik terhadap adanya “intervensi politik” dalam proses hukum.

Dalam konteks inilah, pemberian abolisi terhadap pelaku korupsi menjadi sangat problematik. Sebab, secara moral, kebijakan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk pengampunan terhadap kejahatan yang merugikan rakyat banyak. Andi Hamzah menegaskan bahwa korupsi di Indonesia telah mencapai tahap di mana hukum positif sering kali tidak cukup dibutuhkan integritas moral dan keberanian politik untuk menegakkannya secara konsekuen.<sup>4</sup>

Fenomena korupsi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari warisan praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang mengakar sejak masa Orde Baru. Pemerintahan Presiden Soeharto (1966–1998) dikenal dengan sistem politik yang sentralistik, patrimonial, dan tertutup, yang memberi ruang luas bagi praktik penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Richard Robison, Orde Baru membangun sistem ekonomi yang berbasis pada *crony*

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 158.

*capitalism* di mana pengusaha dan pejabat negara saling menguntungkan melalui jaringan politik dan bisnis yang koruptif.

Pasca reformasi 1998, tuntutan utama rakyat Indonesia adalah pemberantasan KKN dan penegakan supremasi hukum. Reformasi hukum dilakukan melalui pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002 dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk mengadili kasus korupsi secara khusus. Namun, dua dekade setelah reformasi, praktik KKN belum sepenuhnya hilang. Data *Transparency International* menunjukkan bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2023 hanya mencapai skor 34/100, yang menandakan masih rendahnya integritas sektor publik.<sup>5</sup>

Ironisnya, banyak kasus korupsi justru melibatkan pejabat tinggi negara, kepala daerah, bahkan menteri aktif. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi belum sepenuhnya menembus struktur kekuasaan politik. Dalam konteks seperti ini, kebijakan abolisi terhadap terpidana korupsi justru dapat dianggap sebagai pukulan terhadap semangat reformasi dan prinsip *equality before the law*.

Dalam perspektif hukum pidana, tujuan pemidanaan bukan semata untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dan menegakkan keadilan. Menurut teori integratif yang dikemukakan oleh Sudarto, pidana berfungsi sebagai sarana perlindungan sosial yang tetap memperhatikan aspek kemanusiaan pelaku. Namun, dalam kasus korupsi,

---

<sup>5</sup> *Transparency International, Corruption Perception Index 2023, Berlin: TI, 2024*

pidana juga berfungsi sebagai *deterrent effect* (efek jera) bagi pelaku dan masyarakat luas.

Apabila pelaku tindak pidana korupsi mendapat abolisi, maka tujuan pemidanaan tersebut menjadi kabur. Masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum karena muncul kesan bahwa hukum dapat dinegosiasikan. Hal ini bertentangan dengan prinsip *equality before the law* yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, serta asas keadilan substantif sebagaimana diamanatkan dalam teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, bahwa “hukum seharusnya berpihak pada manusia dan keadilan, bukan pada kekuasaan formal.”

Dalam konteks hukum pidana, abolisi juga menimbulkan pertanyaan serius mengenai asas legalitas dan asas kepastian hukum. Menurut Simons, setiap tindakan pidana harus dipertanggungjawabkan sesuai peraturan hukum yang berlaku tanpa pengecualian<sup>6</sup>. Oleh karena itu, ketika hukuman yang telah dijatuhkan secara sah dihapuskan melalui keputusan politik, hal tersebut berpotensi mengaburkan prinsip dasar hukum pidana.

Keadilan adalah nilai tertinggi yang menjadi tujuan akhir dari hukum. Aristoteles membedakan dua bentuk keadilan yaitu distributive justice (keadilan distributif) dan corrective justice (keadilan korektif). Dalam kasus abolisi terhadap pelaku korupsi, pertanyaan yang muncul adalah keadilan bagi siapa yang hendak dicapai? Apakah keadilan bagi individu terpidana, atau keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban korupsi?

---

<sup>6</sup> Simons, *Het Nederlands Strafrecht* (Haarlem: Tjeenk Willink, 1931), hlm. 45.

Mahfud MD menegaskan bahwa hukum tidak boleh tunduk pada kepentingan politik jangka pendek, sebab hukum yang kehilangan moralitasnya akan menjadi sekadar instrumen kekuasaan. Dalam sistem hukum pidana modern, setiap bentuk pengampunan negara seharusnya didasarkan pada prinsip kemaslahatan yang seimbang antara hak individu dan kepentingan publik.<sup>7</sup>

Maka dari itu, pemberian abolisi terhadap terpidana tindak pidana korupsi harus ditinjau secara kritis dan hati-hati. Selain aspek konstitusional, perlu dipertimbangkan pula aspek sosial, moral, dan psikologis masyarakat. Jika kebijakan abolisi justru menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap hukum, maka tindakan itu bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri, yakni menghadirkan rasa keadilan bagi semua warga negara.

Dengan demikian, penelitian ini berangkat dari keprihatinan atas potensi benturan antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan kehakiman, serta dilema moral antara hukum dan kemanusiaan dalam konteks pemberantasan korupsi. Melalui analisis yuridis terhadap pemberian abolisi Presiden atas putusan tindak pidana korupsi Thomas Trikasih Lembong, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam memperkuat integritas hukum pidana nasional, menjaga independensi peradilan, serta mempertegas komitmen negara terhadap pemberantasan KKN dan keadilan substantif di Indonesia.

---

<sup>7</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 17–19.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, penulis akan menyampaikan rumusan masalah :

1. Apa dasar hukum serta bagaimana prosedur pemberian abolisi oleh Presiden terhadap terpidana tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pemberian abolisi Presiden dalam perspektif hukum pidana dan implikasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia ?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan**

### **1. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulisan ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum serta tata prosedur pemberian abolisi oleh Presiden terhadap terpidana tindak pidana korupsi di Indonesia. Tujuan ini berfokus pada upaya penulis menguraikan secara sistematis ketentuan konstitusional, peraturan perundang-undangan, serta mekanisme pelaksanaan abolisi yang menjadi hak prerogatif Presiden, termasuk peran dan pertimbangan lembaga lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
2. Untuk menganalisis secara yuridis pemberian abolisi Presiden dalam perspektif hukum pidana serta implikasinya terhadap penegakan

hukum dan keadilan di Indonesia. Tujuan ini dimaksudkan untuk menelaah secara mendalam bagaimana pemberian abolisi dapat memengaruhi prinsip *equality before the law*, tujuan pemidanaan, dan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

## 2. Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoretis

- a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum tata negara, melalui analisis terhadap praktik pemberian abolisi oleh Presiden dalam konteks penegakan hukum di Indonesia.
- b. Menjadi bahan kajian akademik untuk memperkuat pemahaman mengenai hubungan antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif dalam sistem ketatanegaraan yang berlandaskan prinsip checks and balances.
- c. Menyumbangkan pemikiran ilmiah mengenai batas kewenangan hak prerogatif Presiden dalam perspektif keadilan substantif dan tujuan pemidanaan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, khususnya pemerintah dan DPR, dalam menyusun atau memperbaiki regulasi terkait mekanisme pemberian abolisi agar lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- b. Menjadi referensi bagi aparat penegak hukum dan akademisi hukum dalam memahami implikasi yuridis dan moral dari pemberian abolisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
- c. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga integritas hukum serta memastikan bahwa penggunaan hak prerogatif Presiden tidak bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi dan prinsip negara hukum.

## D. Kerangka Teori Dan Konseptual

### 1. Kerangka teori

Digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep dan teori-teori yang relevan. Teori menjadi landasan berpikir dalam memahami hubungan antara norma, praktik, dan nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum. Dalam penelitian ini, beberapa teori yang digunakan sebagai landasan konseptual adalah sebagai berikut :

### a. Teori Keadilan

Keadilan merupakan nilai tertinggi yang menjadi tujuan utama dari hukum. Dalam pandangan Aristoteles, keadilan berarti “memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya” (justice is giving each his due). Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua

bentuk utama yaitu keadilan distributif (*distributive justice*) keadilan dalam pembagian hak dan kewajiban berdasarkan proporsionalitas, bukan kesetaraan mutlak dan keadilan korektif (*corrective justice*) keadilan yang menuntut pemulihan keseimbangan ketika terjadi pelanggaran hukum atau perbuatan salah.<sup>8</sup>

Dalam konteks pemberian abolisi terhadap pelaku korupsi, teori keadilan Aristotelian dapat digunakan untuk menilai apakah keputusan Presiden memberikan abolisi merupakan bentuk keadilan korektif (pemulihan kesalahan sistem) atau justru ketidakadilan distributif bagi masyarakat yang dirugikan akibat korupsi.

Dengan demikian, teori keadilan dalam penelitian ini digunakan untuk menguji apakah pemberian abolisi terhadap terpidana korupsi selaras dengan prinsip keadilan substantif, atau justru menimbulkan ketimpangan antara kepentingan pelaku dan hak masyarakat atas keadilan

---

<sup>8</sup> Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Terj. W.D. Ross (Oxford: Clarendon Press, 1908), hlm. 1131a.

## **b. Teori Kekuasaan Kehakiman (Independensi Peradilan)**

Teori ini bersumber dari konsep pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang diperkenalkan oleh Montesquieu dalam *The Spirit of the Laws* (1748). Menurutnya, untuk mencegah tirani, kekuasaan negara harus dibagi menjadi tiga yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.<sup>9</sup> Prinsip ini diterapkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di mana Pasal 24 UUD 1945 menegaskan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Kemandirian kekuasaan kehakiman (*judicial independence*) merupakan syarat utama bagi tegaknya negara hukum. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa independensi peradilan memiliki dua makna, independensi institusional artinya bebas dari campur tangan cabang kekuasaan lain dan independensi fungsional artinya hakim bebas dalam memutus perkara sesuai hati nurani dan hukum yang berlaku.

Intervensi eksekutif terhadap putusan pengadilan, termasuk melalui pemberian abolisi, dapat mengganggu kedua bentuk independensi tersebut. Dalam praktik ketatanegaraan, pemberian abolisi harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan

---

<sup>9</sup> Montesquieu, *The Spirit of the Laws*, Terj. Thomas Nugent (New York: Hafner Press, 1949), hlm. 151.

persepsi bahwa Presiden sedang mengoreksi atau menghapus hasil putusan pengadilan.

Dalam konteks penelitian ini, teori independensi peradilan digunakan untuk menilai apakah pemberian abolisi terhadap terpidana korupsi oleh Presiden masih sejalan dengan asas kemerdekaan peradilan, atau justru merupakan bentuk dominasi kekuasaan eksekutif terhadap kekuasaan yudikatif.

### c. Teori Negara Hukum

Prinsip *rule of law* pertama kali dikembangkan oleh A.V. Dicey yang menegaskan tiga unsur utama negara hukum yaitu supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan jaminan hak asasi manusia melalui konstitusi. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada kekuasaan yang dapat dijalankan tanpa dasar hukum yang sah.<sup>10</sup>

Dalam konteks Indonesia, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Konsep ini tidak hanya menekankan hukum dalam arti formal, tetapi juga hukum yang bermoral dan berkeadilan. Philipus M. Hadjon menyebut negara hukum Indonesia sebagai *rechtsstaat* yang

---

<sup>10</sup> A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (London: Macmillan, 1959), hlm. 202.

bercirikan perlindungan hukum bagi rakyat dan pemerintahan yang berdasar pada hukum yang adil.

Satjipto Rahardjo kemudian memperluas pemahaman ini melalui teori hukum progresif, yang memandang hukum bukan sekadar peraturan tertulis, tetapi juga sarana untuk mencapai keadilan substantif. Menurutnya, hukum harus berpihak pada nilai kemanusiaan dan keberadaban, bukan pada formalitas kekuasaan.

Dalam kaitannya dengan pemberian abolisi, teori negara hukum digunakan untuk menilai apakah tindakan Presiden sesuai dengan prinsip supremasi hukum dan persamaan di hadapan hukum. Jika abolisi diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang telah divonis bersalah, maka muncul pertanyaan apakah tindakan tersebut sejalan dengan asas *equality before the law* atau justru menciptakan ketidakadilan di hadapan hukum.

Selain itu, dalam kerangka *rechtsstaat*, setiap penggunaan kekuasaan negara harus dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pemberian abolisi harus disertai dasar hukum yang jelas, mekanisme pertimbangan DPR, dan alasan yang rasional agar tidak bertentangan dengan prinsip akuntabilitas publik dalam negara hukum.

#### d. Teori Hak Prerogatif Presiden

Hak prerogatif merupakan salah satu bentuk kekuasaan konstitusional Presiden yang diatur dalam Pasal 14 UUD 1945. Hak ini mencakup pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Menurut Maria Farida Indrati, hak prerogatif tidak dapat digunakan secara absolut, melainkan harus tetap mempertimbangkan prinsip tanggung jawab dan mekanisme *checks and balances*.<sup>11</sup>

Secara historis, istilah *prerogative* berasal dari sistem kerajaan Inggris, di mana raja memiliki kekuasaan khusus yang tidak dapat diganggu gugat. Namun, dalam sistem demokrasi modern, hak prerogatif dibatasi oleh konstitusi agar tidak bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Dalam konteks Indonesia, Mahfud MD menyatakan bahwa hak prerogatif Presiden bukanlah “hak istimewa pribadi”, tetapi kewenangan konstitusional yang dijalankan atas nama kepentingan negara. Artinya, setiap pelaksanaan hak prerogatif, termasuk abolisi, harus dilandasi tujuan kemaslahatan umum, bukan pertimbangan politis semata.

Abolisi pada dasarnya adalah pemberian pengampunan terhadap suatu tindak pidana sebelum putusan dijalankan. Berdasarkan teori hukum administrasi negara, tindakan ini termasuk

---

<sup>11</sup> Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 136.

dalam kategori discretionary power yang harus memenuhi syarat legalitas, rasionalitas, dan proporsionalitas.<sup>12</sup>

Dalam perspektif hukum pidana, penggunaan hak prerogatif untuk menghapus pidana yang telah diputus secara sah menimbulkan dilema etis dan yuridis. Di satu sisi, Presiden berwenang memberikan abolisi untuk kepentingan tertentu, namun di sisi lain, pemberian tersebut dapat mengaburkan prinsip *ultimum remedium* dan *equality before the law* yang menjadi dasar pembedaan.

Oleh karena itu, teori hak prerogatif digunakan dalam penelitian ini untuk menilai batas-batas kewenangan konstitusional Presiden dalam memberikan abolisi, serta bagaimana kewenangan tersebut dapat dijalankan tanpa mengganggu prinsip hukum pidana dan independensi peradilan.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan uraian sistematis mengenai konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Konsep di sini bukan hanya sekadar definisi terminologis, melainkan juga mencakup pemaknaan secara kontekstual sesuai dengan ruang lingkup hukum pidana dan ketatanegaraan Indonesia.

---

<sup>12</sup> Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 41.

Dalam penelitian ini, beberapa konsep utama yang menjadi dasar pembahasan meliputi abolisi, hak prerogatif Presiden, tindak pidana korupsi, hubungan kekuasaan eksekutif dan yudikatif, serta analisis yuridis.

**a. Konsep abolisi**

Secara etimologis, istilah abolisi berasal dari bahasa Latin *abolitio*, yang berarti “penghapusan” atau “pembatalan”. Dalam hukum, abolisi diartikan sebagai penghapusan proses hukum atau penghapusan pelaksanaan pidana terhadap seseorang yang telah dijatuhi atau sedang menjalani hukuman pidana.<sup>13</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai abolisi terdapat dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).”

Abolisi berbeda dengan bentuk pengampunan negara lainnya, seperti grasi, amnesti, dan rehabilitasi. Perbedaannya dapat dilihat dari waktu dan sifat penghapusannya.

Menurut Jimly Asshiddiqie, abolisi merupakan bentuk intervensi konstitusional yang sah, yang dimaksudkan untuk menyelesaikan kasus-kasus luar biasa dalam rangka menjaga kepentingan nasional. Namun, dalam praktiknya, pemberian abolisi

---

<sup>13</sup> *Black's Law Dictionary, 8th Edition (St. Paul: West Group, 2004)*, hlm. 9.

harus mempertimbangkan keseimbangan antara kemanusiaan dan keadilan, agar tidak disalahgunakan untuk melindungi kepentingan politik tertentu.<sup>14</sup>

Dengan demikian, dalam konteks penelitian ini, abolisi dipahami sebagai tindakan hukum yang bersifat luar biasa, di mana Presiden menghapuskan pelaksanaan pidana dengan alasan kemanusiaan, kepentingan negara, atau pertimbangan politik tertentu, namun tetap harus selaras dengan prinsip negara hukum dan keadilan sosial.

#### **b. Konsep Hak Prerogatif Presiden**

Hak prerogatif merupakan kewenangan khusus Presiden yang diatur oleh konstitusi dan tidak dimiliki oleh lembaga negara lainnya. Dalam sistem presidensial Indonesia, hak ini mencakup pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UUD 1945.

Secara historis, hak prerogatif muncul dari sistem monarki Inggris, di mana raja memiliki kekuasaan khusus yang tidak dapat diganggu gugat. Namun, dalam perkembangan negara hukum modern, hak prerogatif tidak lagi bersifat absolut, melainkan terbatas dan dapat diawasi.

---

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 212.

Dalam konteks Indonesia, Mahfud MD menjelaskan bahwa hak prerogatif Presiden adalah bentuk *discretionary power* yang diberikan oleh UUD 1945, namun penggunaannya harus tetap mengacu pada prinsip tanggung jawab konstitusional. Presiden dapat menggunakan hak prerogatifnya, tetapi harus mempertimbangkan pertimbangan moral, hukum, dan keadilan publik.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini, hak prerogatif dipahami sebagai instrumen konstitusional Presiden yang bersifat legal tetapi tidak absolut, dan karenanya harus diuji kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum dan sistem checks and balances.

### c. Konsep Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari kata Latin *corruptio* yang berarti kerusakan atau kebobrokan moral. Dalam konteks hukum, korupsi berarti penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan keuangan negara.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi adalah:

---

<sup>15</sup> Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 127.

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Korupsi di Indonesia dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang luas terhadap sistem sosial, ekonomi, dan politik. Oleh sebab itu, penanganannya pun harus menggunakan cara yang luar biasa (*extraordinary measures*), termasuk dalam penegakan hukum dan pemberian sanksi pidananya.

Andi Hamzah menyebut bahwa korupsi di Indonesia telah menjadi *cultural crime*, yaitu kejahatan yang telah berakar dalam budaya birokrasi dan politik. Karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi melemahkan efek jera terhadap pelaku korupsi, seperti pemberian abolisi, harus dipertimbangkan secara kritis.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini, tindak pidana korupsi dipahami bukan sekadar perbuatan melawan hukum, tetapi sebagai pelanggaran moral dan keadilan sosial yang menuntut tanggung jawab negara untuk menegakkan hukum secara tegas dan berkeadilan.

---

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya* (Jakarta: Gramedia, 2019), hlm. 18.

#### d. Konsep Hubungan Kekuasaan Eksekutif dan Yudikatif

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan dibagi menjadi tiga cabang utama yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian ini dimaksudkan agar tidak ada satu lembaga pun yang memegang kekuasaan mutlak (*prinsip checks and balances*).

Eksekutif, yang dipegang oleh Presiden, memiliki fungsi menjalankan pemerintahan dan membuat kebijakan politik; sedangkan yudikatif berfungsi menegakkan hukum dan keadilan melalui lembaga peradilan.

Hubungan antara eksekutif dan yudikatif harus bersifat koordinatif, bukan subordinatif. Artinya, Presiden sebagai kepala negara tidak boleh mengintervensi kekuasaan kehakiman dalam memutus perkara. Namun, konstitusi memberikan pengecualian tertentu berupa hak prerogatif, salah satunya hak abolisi.

Bagir Manan menegaskan bahwa dalam sistem presidensial, hubungan antara eksekutif dan yudikatif bersifat *mutual respect* atau saling menghormati dan menjaga batas kewenangan. Karena itu, pemberian abolisi oleh Presiden terhadap putusan pengadilan harus diuji apakah masih dalam koridor saling menghormati, atau justru merupakan bentuk pelanggaran terhadap independensi peradilan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 1995), hlm. 20.

Dalam penelitian ini, hubungan kekuasaan eksekutif dan yudikatif dipahami sebagai interaksi dua cabang kekuasaan yang diatur dan dibatasi oleh konstitusi, di mana setiap tindakan harus tetap berada dalam kerangka negara hukum dan prinsip keadilan

e. **Konsep Analisis Yuridis**

Secara terminologis, analisis yuridis berarti penelaahan suatu peristiwa hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin para ahli hukum. Menurut Soerjono Soekanto, analisis yuridis dilakukan dengan pendekatan normatif untuk mengetahui bagaimana hukum berlaku dan seharusnya diterapkan dalam kasus konkret.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini, analisis yuridis digunakan untuk:

- 1.) Menilai kesesuaian pemberian abolisi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UUD 1945 dan UU Tipikor
- 2.) Mengkaji prinsip keadilan dan supremasi hukum dalam pelaksanaan hak prerogatif Presiden
- 3.) Menilai dampak pemberian abolisi terhadap sistem peradilan pidana dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 52.

Analisis ini tidak hanya melihat dari sisi legal-formal, tetapi juga dari aspek substansial dan moral hukum, dengan menimbang nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagaimana diajarkan oleh *Gustav Radbruch*.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah metode yang dilakukan oleh penulis dalam mengumpulkan informasi, data, serta melakukan investigasi terhadap data yang sudah dikumpulkan. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber hukum, dan analisis.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, asas hukum, doktrin, dan teori hukum yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian hukum normatif tidak meneliti perilaku masyarakat, melainkan menelaah hukum sebagai sistem norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, peneliti menelaah dasar hukum dan prosedur pemberian abolisi oleh Presiden, serta implikasi yuridisnya terhadap prinsip keadilan dan hubungan kekuasaan eksekutif–yudikatif.

Penelitian hukum normatif digunakan karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan norma hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin para ahli hukum, bukan perilaku masyarakat.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa bentuk pendekatan hukum yaitu :

### a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian abolisi, hak prerogatif presiden, dan tindak pidana korupsi.

### b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini digunakan untuk memahami makna konseptual dari istilah-istilah hukum seperti “abolisi”, “hak prerogatif presiden”, “korupsi”, dan “keadilan substantif”. Pendekatan ini penting untuk menafsirkan konsep hukum berdasarkan pandangan para ahli dan doktrin hukum yang berkembang.

### c. Pendekatan Kasus

Peneliti juga menggunakan pendekatan kasus dengan menelaah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst terkait Thomas Trikasih Lembong, serta membandingkannya dengan praktik abolisi pada kasus lain di Indonesia. Pendekatan ini

bertujuan untuk memahami penerapan hukum secara konkret dan konsistensi antar putusan.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan disebut bahan hukum (*legal materials*), yang terdiri atas:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat mengikat, seperti:

- 1.) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2.) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3.) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi;
- 4.) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 5.) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst;
- 6.) Putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan pelaksana lainnya yang relevan.

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:

- 1.) Buku-buku teks hukum pidana dan hukum tata negara;
- 2.) Jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian akademik;
- 3.) Pandangan para ahli hukum seperti Mahfud MD, Jimly Asshiddiqie, Satjipto Rahardjo, dan Andi Hamzah;
- 4.) Pendapat akademisi dan doktrin yang membahas abolisi, hak prerogatif, serta korupsi.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks peraturan perundang-undangannya.

## **4. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Artinya, seluruh bahan hukum yang diperoleh akan diuraikan secara mendalam untuk menggambarkan isi, makna, dan relevansinya terhadap permasalahan penelitian.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, analisis kualitatif dalam penelitian hukum normatif berarti menafsirkan bahan hukum bukan dengan angka, melainkan melalui penalaran hukum (*legal reasoning*) untuk menemukan kesimpulan yang logis dan argumentatif.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan yang berkaitan dengan abolisi dan hak prerogatif Presiden.
2. Menelaah doktrin dan teori hukum pidana serta teori negara hukum yang relevan.
3. Membandingkan ketentuan normatif dengan praktik empiris (melalui putusan pengadilan dan kebijakan abolisi).
4. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kasus putusan

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan pemahaman yang terarah dan sistematis dalam pembahasan masalah ini, penulis merumuskan sistematika penulisan dalam lima bab yang terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan awal yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka merupakan rangkuman hasil penelitian dan sumber yang relevan dengan topik yang dikaji. Dalam konteks penelitian ini, tinjauan pustaka bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pandangan, teori, dan hasil penelitian terkait hak prerogatif presiden, konsep abolisi, serta pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

## **BAB III FAKTA / OBJEK PENELITIAN**

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst, Thomas Trikasih Lembong dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam kasus impor gula nasional yang merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah.

Namun, pasca-putusan tersebut, muncul pemberian abolisi oleh Presiden Republik Indonesia dengan alasan kemanusiaan dan stabilitas ekonomi nasional. Fakta ini menjadi pintu masuk penelitian untuk menelaah secara yuridis bagaimana dasar hukum dan prosedur pemberian abolisi diatur dalam konstitusi, serta bagaimana dampaknya terhadap penegakan hukum di Indonesia.

## **BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN ABOLISI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA**

Pada bab ini membahas analisis yuridis terhadap pemberian abolisi oleh presiden dalam perkara tindak pidana korupsi dengan meninjau kesesuaiannya terhadap prinsip hukum pidana dan negara hukum di Indonesia. Analisis difokuskan pada dasar hukum dan prosedur pemberian abolisi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, serta implikasinya terhadap asas legalitas, equality before the law, due process of law, dan tujuan pemidanaan. Selanjutnya, pada bab ini penulis mengkaji dampak pemberian abolisi terhadap penegakan hukum, khususnya dalam konteks pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa, termasuk pengaruhnya terhadap independensi peradilan dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan saran apa saja yang dapat diambil dari penelitian ini.